

Jurnal **SURYA KENCANA SATU**

(DINAMIKA MASALAH HUKUM & KEADILAN)

URGENSI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERSANGKA ATAU TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI BENTUK PENGHARGAAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.....

Oksidelfa Yanto

PENGETAHUAN DAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP HAK CIPTA DALAM RANGKA MENUMBUHKEMBANGKAN KESADARAN BERHAKI.....

Endang Purwaningsih dan Nelly Ulfah Annisuriza

MENUJU PEMBERANTASAN KORUPSI YANG MANDIRI, TERPADU, DAN AKUNTABEL.....

Tohadi

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUATU KARYA CIPTA LAGU DARI PLAGIARISASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.....

Endi Suhadi

URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN.....

Eka Martiana Wulansari

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONSEP PENANGGULANGANNYA.....

Aditya Prima Danny

KUALIFIKASI TEORITIK: TANGGUNGJAWAB JABATAN DAN TANGGUNGJAWAB PRIBADI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN HUKUM PIDANA.....

Suhendar

PENYATUAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF DALAM TELAAH KONSTITUSI.....

Bachar



Diterbitkan Oleh :
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Universitas Pamulang



**ILMU
HUKUM**

VOLUME 5

NO. 2

Hlm 1 - 185

Oktober 2015

ISSN 2085 - 2339

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Satu di terbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Oktober. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi, praktisi dan mahasiswa untuk memberikan pikirannyaterkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat, MM.

PENANGGUNG JAWAB

Ferry Anka Sugandar, SH, MH.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, M.A.
Dr. Rizal Sofyan Goeci, SH, MIC.
Dr. Hj. Rachmayanty, SH, M. Si.
Drs. H. Buchori Nuriman, MM.
Dr. Yoyon M Darusman, SH, MM.

PIMPINAN REDAKSI

Dr. Oksidelfa Yanto, SH, MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Asip Suyadi, SH, MH.

SEKRETARIS REDAKSI

Bambang Wiyono, SH, MH.
Dr. Dewi Anggraeni, SH, MH.

BENDAHARA

Aliya Sandra Dewi, SH, M. Kn.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566



PENGANTAR REDAKSI

Media komunikasi merupakan sarana penting didalam menyebarluaskan semua informasi yang terjadi dalam suatu negara. Jurnal Surya Kencana Satu sebagai salah satu Jurnal Hukum dan Keadilan yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum melalui Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) merasa berkewajiban menyampaikan informasi-informasi seputar hukum dan keadilan melalui tulisan yang ditulis oleh para penulis yang berkompeten dibidangnya. Tulisan-tulisan dalam jurnal ini akan disajikan oleh penulisnya dalam ulasan yang menarik sehingga akan menambah pengetahuan bagi pembacanya. Para penulis akan menyajikan seputar masalah hukum dan keadilan dalam kontek keilmuan yang dimilikinya.

Dengan demikian media komunikasi berupa Jurnal yang diterbitkan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Pamulang dapat menjadi bagian membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi seputar persoalan hukum dan keadilan yang terjadi di negara ini, sehingga semua komponen masyarakat dapat dengan cepat menyerap informasi-informasi, perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan yang ada, demi kebaikan penegakan hukum dimasa akan datang. Lebih dari itu, jurnal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana implementasi kreatifitas ilmu, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang secara integral merupakan tugas dosen, mahasiswa didalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai jurnal ilmiah yang lahir karena dedikasi yang tinggi akan hukum dan keadilan maka proses penyempurnaan secara terus-menerus akan selalu dihadirkan. Mudah-mudahan pada edisi berikutnya akan selalu dapat berjalan menemani pembaca sesuai dengan rencana, untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis, para dosen, pimpinan Universitas, percetakan, sponsor dan semua pihak yang telah membantu serta mendukung penerbitan jurnal ini.

Tangerang Selatan, Oktober 2015

Redaksi

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN KONSEP PENANGGULANGANNYA¹

Oleh: Aditya Prima Danny
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: aditbyseven@gmail.com

Abstract

It turned out corruption has become a way of life of the Indonesian nation. Many people are so enjoyed in corruption. So many people who engage in corruption from the center to the regions. Corruptors is primarily a human being who occupy strategic positions in various institutions of State and government from the bottom up. Corruption has been a virulent virus in the country that extend throughout the region quickly and simply stunning. Everywhere people occupying strategic positions in state institutions / governments are keen to corruption are proud, brave and cheerful, they raced looted money of the State and the people, there is no shame and guilt within portray themselves as the criminals that would equal exactly with thieves.

Keywords: reversed evidence, corruption, Indonesian legal system

Abstrak

Ternyata korupsi telah menjadi gaya hidup bangsa Indonesia. Banyak orang begitu menikmati dalam melakukan korupsi. Sedemikian banyak manusia yang melakukan korupsi dari pusat sampai daerah. Koruptor-koruptor ini terutama adalah manusia yang menduduki jabatan strategis dalam berbagai institusi Negara dan pemerintahan dari bawah sampai atas. Korupsi telah menjadi virus ganas di tanah air yang menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat dan sungguh menakjubkan. Dimana-mana orang yang menduduki jabatan strategis pada institusi Negara/pemerintahan berlomba-lomba melakukan korupsi secara bangga, gagah berani dan riang gembira, mereka berpacu menjarah uang Negara dan rakyat, tidak ada rasa malu dan bersalah lagi dalam memerankan diri sebagai koruptor yang tentunya sama persis dengan pencuri. Kata Kunci: pembuktian terbalik, korupsi, sistem hukum Indonesia

¹Naskah diterima tanggal: 12 Agustus 2015, direvisi: 8 September 2015, disetujui untuk terbit dalam Volume 5 Nomor 2 Oktober 2015.

No undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi jelas bertujuan dengan sesegera mungkin mampu menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi serta tidak lupa tujuan utama lainnya yaitu seefisien dan seefektif mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

B. Pembahasan

Titik berat kajian terhadap hasil penelitian terdahulu dalam hal ini difokuskan pada penggunaan konsep umum atau teori, variabel penelitian, metodologi yang digunakan, serta hasil penelitian atau temuan-temuan penting yang telah berhasil diungkap.

Selanjutnya dilakukan kajian kritis atau hasil penelitian terdahulu tersebut, untuk mempelajari keunggulan dan keterbatasan dari segi teori maupun metodologinya, serta temuan-temuan penting yang direkomendasikan untuk penelitian berikutnya.

1. Pengertian Pidana (Sanksi)

Didalam kehidupan masyarakat, seseorang atau sekelompok orang akan berhadapan dengan anggapan-anggapan perbuatan yang sedikit banyak mengikat mereka. Anggapan-anggapan itu memberi petunjuk tentang bagaimana seseorang/masyarakat harus berbuat atau tidak berbuat. Anggapan-anggapan itu lazim disebut norma atau kaidah.³

Tiap masyarakat atau golongan menghendaki agar normanya dipatuhi. Kenyataan yang terjadi tidak semua orang bias dan mau mematuhi norma tersebut, agar norma tersebut dipatuhi, masyarakat atau golongan itu membuat/menerapkan sanksi.⁴

Sebagian dari norma adalah norma hukum. Norma hukum menjadi

13. ³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.

⁴*Ibid*, hlm.29.

A. Latar Belakang Masalah

Dibalik pakaian rapi dan trendi, dengan pemikiran yang intelektual, para koruptor dinegeri ini sebenarnya adalah pencuri kelas kakap bahkan super kakap. Dinegeri ini korupsi telah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Kelebihan mereka hanya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijadikan modal utama guna memuluskan perbuatan dan keinginan mereka dalam mengambil uang Negara.

Himbauan moral bahkan dengan menyertakan nama agama dan Tuhan sekalipun tidak bisa mengubah perilaku para koruptor untuk menjadi jujur dan baik. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*Extra Ordinary Measure*), untuk itu serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan.

Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.²

Di era reformasi ini juga pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dimana secara praktis dapat terlihat tujuan utama pembentukannya diarahkan untuk mampu mengembalikan dan menutupi kerugian uang negara yang terjadi pada waktu itu.

Lahirnya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan diundangkannya Undang-Undang

²Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakkan Hukum (Kapita Selekta)* (Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia, 2006), hlm. 87.

aturan apabila norma tersebut berbentuk suatu rumusan tertentu. Salah satu norma hukum adalah norma pidana. Norma hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana dan mengatur tentang sanksi-sanksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam norma pidana tersebut.

Istilah pidana sama dengan hukuman dalam arti sempit, yakni penghukuman dalam perkara pidana. Para sarjana mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pidana, diantaranya sebagai berikut:⁵

a. Sudarto.

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Roeslan Saleh.

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.

Dari beberapa definisi diatas dapat disebutkan unsur-unsur atau ciri-ciri yang terkandung dalam pidana yaitu:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat tidak menyenangkan;
2. Pidana itu memang diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, masalah tindakan ini penerapannya hanya dalam batas-batas tertentu saja yang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terutama terhadap anak-anak seperti yang diatur dalam pasal

⁵ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2002), hlm. 20.

⁶ *Ibid*, hlm.31.

45KUHP dan terhadap orang-orang yang jiwanya tumbuh dengan tidak sempurna atau karena terganggu kejiwaannya (sakit jiwa). Sanksi yang berupa tindakan ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan.

Jadi bukan untuk menambah penderitaan kepada yang bersangkutan, tetapi apabila tindakan itu masih menimbulkan penderitaan, hal tersebut bukanlah tujuan utama dari pengenaan pidana/sanksi tersebut. Menurut Rose, perbedaan antara "*Punishment*" dengan "*Treatment*" didasarkan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan.

Herbert L. Packerr berpendapat bahwa perbedaan antara punishment dengan treatment haruslah dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan sipelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.⁷ Jadi perbedaan itu bukanlah didasarkan pada derajat ketidak kenaan atau kekejaman.

Menurut Packer, dasar pembenaran dari *Treatment* ialah pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan mungkin menjadi baik. Jadi, tujuan utama dari *Treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan.

Salah satu contoh yang dikemukakan Packer adalah memasukkan seseorang penderita sakit jiwa ke rumah sakit jiwa adalah merupakan treatment tetapi bila tindakan itu atas tuntutan keluarganya dengan alasan agar tidak mengganggu tanpa suatu harapan akan menjadi baik, tindakan demikian adalah suatu *punishment*.

Mengenai perbedaan pidana dengan tindakan ini, Sudarto mengemukakan bahwa pidana itu adalah pembalasan atas kesalahan sipembuat, sedangkan tindakan semata-mata dilakukan untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan sipelaku pidana.⁸

⁷*Ibid*, hlm.5.

⁸*Ibid*, hlm.8.

Mampu bertanggungjawab, sebab orang yang mampu bertanggungjawablah yang mempunyai kesalahan. Bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak mempunyai kesalahan, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana.

Maka alternatif yang lain adalah tindakan, dilihat secara *empiris*, memang pidana itu merupakan suatu penderitaan walaupun bukan merupakan suatu keharusan, hal ini disebabkan ada pidana tanpa penderitaan.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat adanya perkembangan sanksi dalam hukum pidana, yaitu berupa tindakan, ini berarti bahwa sanksi dalam hukum pidana makin dihumanisasikan terhadap pelaku tindak pidana, sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan zaman.

Jadi, sanksi yang merupakan tindakan serta rehabilitas narapidana menjadi semakin dianggap penting karena dianggap lebih manusiawi.

2. Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu usaha atau peristiwa untuk menentukan dan menemukan kebenaran mengenai bersalah tidaknya terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan padanya.⁹ Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan didepan sidang pengadilan.

Dalam hal pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989), hlm. 106.

tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Teori tentang pembuktian ada empat (4) macam, yaitu:

1. Teori Pembuktian *Positif*.
2. Teori Pembuktian *Negatif*, Teori Pembuktian bebas, Bahwa alat-alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, akan tetapi tidak ditentukan atau tidak diatur dalam undang-undang;
3. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan.

Asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP, adalah asas *Presumption Of Innocence* (praduga tidak bersalah). Dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa hukum acara pidana Indonesia (KUHP) menganut teori pembuktian negatif.

Hal ini jelas terlihat dari bunyi pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah tingkahlaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkahlaku pribadi. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

4. Pengertian Sistem Pembuktian

Sistem berasal dari istilah *Sistema* (Bahasa Yunani), yang berarti sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian

tidak perlu dipertentangkan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari suatu sistem. Jadi, sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu kesatuan.¹⁰

Mengacu pada pengertian tersebut, maka sistem pembuktian dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan lainnya serta saling mempengaruhi dalam suatu kesatuan.

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe- dan akhiran -an maka berarti proses, perbuatan, dari membuktikan, secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹¹

Pembuktian dari sudut bahasa Indonesia, adalah berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya), membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti.¹²

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini bahwa terdakwa yang dianggap bersalah. Tentu saja pembuktian harus dilakukan dengan benar oleh pihak-pihak yang membuktikan sehingga terdakwa benar-benar dianggap bersalah. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-

¹⁰A.S Hornby, *The News Webster International Dictionary*, (Oxford : 1980), hlm. 877.

¹¹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

¹²Poerwadarmita dikutip oleh Moh, Askin dan Suhandi Cahaya, *Hukum Acara Diluar KUHP*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia) 2011. hlm. 21.

undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹³

5. Teori-Teori Pembuktian

Ilmu pengetahuan hukum saat ini mengenal beberapa teori pembuktian. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara), sebagai berikut :

1. *Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie).*
2. *Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (Conviction Intime).*
3. *Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (Conviction Raisonee).*
4. *Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijk Bewijstheori).*

6. Kekuatan Pembuktian

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Alat Bukti Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.

7. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptio* atau *Corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak

¹³M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005), hlm. 273.

bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁴

Corruptio berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *Corruption*, *Corrupt*; Perancis yaitu *Corruption*; dan Belanda yaitu *Corruptie*, *Korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam Kamus Hukum menuturkan bahwa perkataan korup berarti busuk; rusak; busuk; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam kamus tersebut diartikan penyelewengan uang perusahaan atau sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁶

Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan *Corruption*, yang berarti kerusakan. Di samping itu, perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.¹⁷

Definisi *Yuridis* dari Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang, yang memberi batas-batas dalam pemidanaan terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosilogis, Budaya, dan Politis*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 8.

¹⁵Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.4.

¹⁶Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992), hlm. 221.

¹⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 115.

8. Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Efektifitasnya

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem *kontinental* maupun *Anglo-Saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang *difrensial*, yaitu Sistem Pembalikan Baban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan "*Reversal Of Burden Proof*". Itupun tidak dilakukan secara *overall* tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas.

Efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum pidana Indonesia dan konsep penanggulangannya bisa berjalan apabila tindak pidana korupsi tersebut disesuaikan dengan pasal-pasal yang terkandung didalam undang-undang No .20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

9. Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sistem Hukum Pidana Indonesia meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kemudian hukum pidana formal bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, tindak pidana umum dalam KUHP maupun tindak pidana khusus di luar KUHP sebagaimana halnya tindak pidana korupsi mengenal hukum pembuktian.

Secara teoritik dasarnya Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Pidana mengenal 3 (tiga) teori tentang system pembuktian, yaitu berupa:

1. Kesatu, Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang Secara Positif

(*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*) dengan tolok ukur sistem pembuktian tergantung kepada eksistensi alat-alat bukti yang secara *limitative* disebut dalam undang-undang.

2. Kedua, Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim polarisasinya hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan "keyakinan" belaka dengan tidak terikat oleh Hukum Positif (*Ius Constitutum*) yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi
3. Ketiga, Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).

10. Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada hakikatnya, pembalikan beban pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 B, 37 dan 37 A, 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, menimbulkan efektifitas, yaitu

1. Pertama, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian oleh karena ketentuan tersebut semata-mata adalah hak sehingga ada tidaknya pasal itu tidak akan berpengaruh terhadap pembuktian yang dilakukan terdakwa. Walaupun norma Pasal 37 tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdakwa tetap melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya. Berikutnya, apabila ketentuan Pasal 37 dimaksudkan pembentuk undang-undang sebagai pembalikan beban pembuktian maka hal ini berhubungan dengan kesalahan yang bertitik tolak asas praduga bersalah dan asas mempersalahkan diri sendiri. Padahal dalam tindak pidana korupsi pokok selain gratifikasi haruslah mempergunakan asas praduga tidak bersalah dan kewajiban membuktikan tetap dibebankan kepada jaksa penuntut umum.

2. Kedua, pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 B) hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37 A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa khusus terhadap gratifikasi Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga sebaliknya terdakwa tidak dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya.
3. Ketiga, pasca berlakunya KAK 2003 maka pembalikan beban pembuktian ditujukan dalam konteks keperdataan (*Civil Procedure*) untuk mengembalikan harta pelaku yang diakibatkan dari perbuatan korupsi. Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 dengan delik gratifikasi Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37 A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 A *in casu* hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam ketentuan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, dari apa yang telah diuraikan di atas ternyata dimensi pembalikan beban pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia menurut ketentuan Pasal 12 B, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditemukan ketidakharmonisan normanya terlebih lagi dihubungkan dengan KAK 2003.

Fakta di dalam masyarakat dan di pengadilan banyak putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi sampai sekarang relatif belum ditemukan penerapan kasus pembalikan beban pembuktian. Oleh karena ada nuansa ditataran *implementasi* sehingga tentu menarik apabila dikaji lebih detail tentang bagaimana praktik peradilan pidana terhadap asas pembalikan beban pembuktian perkara tindak pidana korupsi jikalau dihubungkan dengan KAK 2003 dan bagaimana kebijakan legislasi terhadap pembalikan beban pembuktian dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia tersebut beserta implikasi yuridisnya pasca berlakunya KAK 2003.

11. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal (*Criminal Politics*) oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan sebagai berikut (Arief, 2008)¹⁸:

1. Kebijakan penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
2. Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/mass media*) ataupun melalui media lainnya seperti penyuluhan dan pendidikan.

Melihat perbedaan tersebut, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur *penal* (menggunakan hukum pidana) dan jalur *non-penal* (diselesaikan di luar hukum pidana dan sarana-sarana *non-penal*).

Secara kasar menurut Arief upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive*

¹⁸Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 79.

(penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non-penal* lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan). Dikatakan secara kasar, karena tindakan *represif* juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Sifat *preventif* memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari KPK yang memiliki Deputi Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.

Sasaran utama upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* adalah menangani faktor-faktor *kondusif* penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal ini korupsi). Faktor-faktor *kondusif* berpusat pada masalah atau kondisi politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (korupsi). Dengan demikian upaya *non-penal* seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

12. Berbagai Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

United Nations mengembangkan berbagai upaya atau strategi untuk memberantas korupsi yang dinamakan *The Global Program Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkits* (UNODC, 2004)¹⁹:

- a) Pembentukan Lembaga Anti Korupsi
- b) Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan.
- c) Reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah salah satu cara mencegah korupsi. Semakin banyak meja yang harus dilewati untuk mengurus suatu hal, semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi.

¹⁹UNODC, *The Global Program Against Corruption*, (*United Nations Anti-Corruption Toolkits*, 2004).

- d) Hal lain yang krusial untuk mengurangi resiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja Pemerintah Daerah. Sebelum Otonomi Daerah diberlakukan umumnya semua kebijakan diambil oleh Pemerintah Pusat. Pada waktu itu korupsi besar-besaran umumnya terjadi di Ibu kota Negara. Dengan otonomi, kantong korupsi tidak terpusat hanya di ibukota negara tapi berkembang ke berbagai daerah.
- e) Dalam berbagai pemberitaan di media-media, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Alih-alih menjadi wakil rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, anggota parlemen justru melakukan korupsi yang "dibungkus" rapi.
- f) Pencegahan Korupsi di Sektor Publik.
- g) Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Andhi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2011)²⁰ menjelaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depan terdapat empat hal bisa dijadikan bahan renungan dan pemikiran:

1. *Harmonisasi* peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. *Revitalisasi* dan *reaktualisasi* peran dan fungsi aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara korupsi.
3. *Reformulasi* fungsi lembaga legislatif.
4. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dimulai dari diri sendiri dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini agar setiap daerah terbebas dari korupsi (Miranis, 2012)²¹.

Pengembangan dan Pembuatan Berbagai Instrumen Hukum yang Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dukungan terhadap

²⁰ Andi Nurwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 05 September 2015.

²¹ Miranis, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Harus Dimulai dari Diri Sendiri dari Hal-Hal Kecil, 2012, (Modul Mercubuana.ac.id. diakses pada tanggal 07 September 2015).

pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau *instrumen* hukum lain perlu dikembangkan. Perlu peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Tindak Pidana *Money Laundry* atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi, perlu *instrumen* hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu Undang-Undang yang mengatur pers yang bebas. Perlu mekanisme untuk mengatur masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan *elektronic surveillance* agar tidak melanggar *privacy* seseorang. Hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya juga perlu diatur. Selain itu, untuk mendukung pemerintahan yang bersih, perlu *instrumen* kode etik yang ditujukan kepada semua pejabat publik, baik pejabat *eksekutif*, *legislatif*, maupun *Code Of Conduct* bagi aparat lembaga peradilan (kepolisian, kejaksaan, dan peradilan).

C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan:

Efektifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi menurut sistem hukum di Indonesia diatur dalam undang-undang no. 20 tahun 2001 khususnya dalam pasal 12 B, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B, terdapat ketidak jelasan dan ketidak harmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12 B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (*Materiele Feit*) dalam satu pasal sehingga membawa implikasiyuridis Jaksa Penuntut Umum *Imperative* membuktikan perumusan delik tersebut, karena seluruh bagian inti delik disebut

sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan ataukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan.

2. Saran

Pembebanan pembuktian terbalik harus diterapkan hanya didalam proses persidangan, hal ini dilakukan guna menghindari pemerasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, sebab tingkat pemeriksaan dipengadilan terbuka untuk umum, sedangkan tingkat penyelidikan dan penuntutan tidak terbuka untuk umum.

Daftar Pustaka

- A.S Hormby, *The News Webster International Dictionary*, (Oxford : 1980).
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Andi Nurwanto, *Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 05 September 2015.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2004).
- Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakkan Hukum (Kapita Selekta)* (Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia, 2006).
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989).
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, (Bandung: Angkasa, 1990).
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: (Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2005).
- Miranis, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Harus Dimulai dari Diri Sendiri dari Hal-Hal Kecil*, 2012, (Modul.mercubuana.ac.id. diakses pada tanggal 07 September 2015).
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2002).
- Poerwadarmita dikutip oleh Moh, Askin dan Suhandi Cahaya, *Hukum Acara Diluar KUHAP*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia) 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1992).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- UNODC, *The Global Program Against Corruption, (United Nations Anti-Corruption Toolkits*, 2004).



UNIVERSITAS PAMULANG

JL. SURYA KENCANA NO. 1 PAMULANG TANGERANG BANTEN

TELP. (021) 7412566, FAX. (021) 7412566 E-mail : info@unpam.ac.id

Fasilitas:

1. Gedung milik sendiri 6 lantai
2. Laboratorium Komputer
- Laboratorium Bahasa
- Laboratorium Fakultas Teknik
3. Perpustakaan
4. Sarana ibadah
5. Transportasi mudah dijangkau

www.unpam.ac.id

JL. SURYA KENCANA NO. 1 PAMULANG
TELP / FAX. (021) 7412566

PROGRAM PENDIDIKAN

FAKULTAS	JURUSAN	JENJANG	STATUS
TEKNIK	MESIN	S1	Terakreditasi BAN PT
	ELEKTRO	S1	Terakreditasi BAN PT
	INDUSTRI	S1	Terakreditasi BAN PT
	KIMIA	S1	Terakreditasi BAN PT
	INFORMATIKA	S1	Terakreditasi BAN PT
EKONOMI	MANAJEMEN	S1	Terakreditasi BAN PT
	AKUNTANSI	S1	Terakreditasi BAN PT
	AKUNTANSI	D3	Terakreditasi BAN PT
	SEKRETARIS	D3	Terakreditasi BAN PT
	MAGISTER MANAJEMEN	S2	Terakreditasi BAN PT
SASTRA	INGGRIS	S1	Terakreditasi BAN PT
	INDONESIA	S1	Terakreditasi BAN PT
MIPA	MATEMATIKA	S1	Terakreditasi BAN PT
HUKUM	ILMU HUKUM	S1	Terakreditasi BAN PT
	MAGISTER HUKUM		Terakreditasi BAN PT
FKIP	P. KEWARGANEGARAAN	S1	Terakreditasi BAN PT

MENERIMA MAHASISWA BARU

Semester Gasal Awal September
Semester Genap Awal Maret
Perkuliahahan Khusus Sabtu

BEBAS UANG GEDUNG
BIAYA KULIAH TERJANGKAU
BISA DI CICIL



ISSN 2085-2339



9 772085 233932